



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 252 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA DEWAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PENGANTI ANTAR WAKTU PERIODE 2019-2024 ATAS NAMA
MOH. SITOH ANANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan kekosongan jabatan Anggota Dewan Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1541 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Kota Perwakilan Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara Periode 2019-2024 atas Nama Muhamad Rifani, perlu dilakukan penetapan Anggota Dewan Kota/Kabupaten Pengganti Antar Waktu;
 - b. bahwa berdasarkan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 23 Februari 2022 Nomor 141/-1.862.5 perihal Persetujuan Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Kota Jakarta Utara Periode 2019-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Anggota Dewan Kota Administrasi Jakarta Utara Pengganti Antar Waktu Periode 2019-2024 atas Nama Moh. Sitoh Anang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN ANGGOTA DEWAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PENGGANTI ANTAR WAKTU PERIODE 2019-2024 ATAS NAMA MOH. SITO ANANG.

KESATU : Menetapkan Anggota Dewan Kota Administrasi Jakarta Utara Pengganti Antar Waktu Periode 2019-2024 atas nama Moh. Sitoh Anang untuk Perwakilan Kecamatan Cilincing.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2022



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Walikota Jakarta Utara